



## Implementasi Prinsip Good Governance dalam Program Kerja Bappeda Kota Semarang

Agnes Zefanya Sinaga<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

### Abstrak

Received: 01 Juni 2024

Revised: 08 Juni 2024

Accepted: 15 Juni 2024

*Development in Indonesia is a complex process and involves various parties, including local governments and communities. The Regional Development Planning Agency (Bappeda) is one of the institutions that plays a key role in this process. Principles of Good Governance in its work program, this research will use observation methods such as interviews and normative review of regulations. In carrying out its duties, Bappeda applies good governance principles such as transparency, participation and accountability. These principles ensure that Bappeda works in an effective, efficient and responsible manner. Transparency ensures that the process of formulating policies and strategic plans can be accessed and understood by all interested parties. Participation ensures that all parties are interested, including the community. Accountability ensures that Bappeda is responsible for the implementation of its duties and functions, and can be judged if it does not meet the established standards. By implementing these principles, Bappeda can ensure that they work in a transparent, participatory and accountable manner, which will ultimately help them achieve their goals.*

**Keywords:** *Bappeda; Good governance; Effectiveness*

(\*) Corresponding Author: [azefanya02@gmail.com](mailto:azefanya02@gmail.com)

**How to Cite:** Sinaga, A. Z. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Program Kerja Bappeda Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12702754>.

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia merupakan salah satu cara untuk menciptakan tujuan dari negara. Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam prosesnya, pembangunan melibatkan banyak pihak baik dari masyarakat ataupun pemerintah sendiri selaku pemangku kebijakan. Salah satu pihak dari pemerintah yang turut serta dalam proses pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda bertugas merumuskan dan menyusun rencana pembangunan pemerintah daerah dan kemudian harus diselaraskan dengan visi dan misi walikota. Kota Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam proses pembangunan ini.

Dalam konteks ini, prinsip Good Governance menjadi sangat relevan. Good Governance atau tata kelola yang baik adalah suatu konsep yang menekankan pada bagaimana pemerintah menjalankan otoritasnya dalam manajemen sumber daya negara. Good Governance memiliki berbagai macam asas di mana terdapat beberapa asas utama yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kesetaraan dan keadilan, responsif, orientasi konsensus, dan orientasi masa depan.



Namun, implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam praktik sering kali menemui berbagai hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Bappeda Kota Semarang menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam program kerjanya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip Good Governance diimplementasikan dalam praktik, serta tantangan dan peluang yang ada.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana Bappeda Kota Semarang menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam program kerjanya, penelitian ini akan menggunakan metode observasi berupa wawancara dan pengkajian peraturan secara normatif. Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait di Bappeda Kota Semarang untuk memahami bagaimana mereka merumuskan dan melaksanakan program kerja mereka. Selain itu, wawancara juga akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip-prinsip Good Governance.

Pengkajian peraturan secara normatif akan dilakukan untuk memahami kerangka hukum dan peraturan yang menjadi dasar operasional Bappeda Kota Semarang. Pengkajian ini akan membantu dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip Good Governance diintegrasikan dalam peraturan dan praktik kerja Bappeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Bappeda Kota Semarang**

Bappeda Kota Semarang adalah lembaga teknis daerah yang berfokus pada perencanaan pembangunan daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab kepada gubernur atau walikota dan bertanggung jawab melalui sekretaris daerah<sup>1</sup>.

Bappeda memainkan peran penting dalam proses pembangunan di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Kota Semarang Nomor. 14 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Wali Kota Semarang No. 86 Tahun 2016, Bappeda memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam merumuskan kebijakan dan rencana strategis, mengkoordinasikan tugas, melatih bawahan, menyusun tujuan kerja pegawai dan bekerja sama dengan pihak lain.

Bappeda bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan di berbagai bidang, termasuk perencanaan administrasi, sosial dan budaya, perencanaan perekonomian, perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah, serta perencanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, Bappeda juga bertanggung jawab menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang tersebut<sup>2</sup>. Salah satu tugas penting Bappeda adalah menyusun rencana strategis yang selaras dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

---

<sup>1</sup> Fadila, Oktalia Azmi, Mahrizal Mahrizal, and Siti Khalijah. "EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN KOTA MEDAN." *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI* 7, no. 2 (November 27, 2021): 133-44.

<sup>2</sup> Ajizah, Siti Nur, Endra Wijaya, and Febri Meutia. "PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 44-64.

Bappeda perlu melakukan komunikasi dengan banyak pihak baik di dalam maupun di luar organisasi. Bappeda juga bertanggung jawab terhadap pembinaan bawahannya dan penyusunan tujuan kerja pegawai. Bappeda juga berperan dalam menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain di bidang pemerintahan, perencanaan sosial dan budaya, perencanaan perekonomian, perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah, serta perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan program dan kegiatan yang diselenggarakan Bappeda dapat berjalan dengan baik dan efisien<sup>3</sup>.

Bappeda juga bertanggung jawab menyelenggarakan sekretariat, staf evaluasi, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan. Keseluruhan fungsi tersebut penting untuk menjamin Bappeda dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan efisien. Tugas utama Bappeda adalah merumuskan dan menyusun rencana pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Bappeda Kota Semarang memiliki peran penting dalam merumuskan program kerja pembangunan, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai lembaga teknis daerah, Bappeda bertugas merumuskan dan menyusun rencana pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat. Bappeda, sebagai tangan kanan pemerintah, memainkan peran penting dalam melibatkan aspirasi masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan.

Dalam wawancara ini, terungkap bahwa Bappeda tidak hanya merancang dan meneliti program kerja, tetapi juga memafilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya seperti 'Sapa Mbak Ita'.

Bappeda mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) setiap tahun untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas yang akan diambil dari hasil Musrenbang tersebut. Ini adalah contoh nyata bagaimana Bappeda melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan<sup>4</sup>.

Bappeda juga berupaya untuk transparan dalam prosesnya dengan menyiarkan Musrenbang secara live-stream melalui YouTube. Ini memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memahami proses pembangunan yang sedang berlangsung.

Bappeda juga berupaya untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam prosesnya. Misalnya, mereka berencana untuk membagi Bappeda menjadi dua bagian; bagian perencanaan dan bagian penelitian & pengembangan. Bagian penelitian & pengembangan akan lepas dari Bappeda dan diubah menjadi BRIDA. Ini ditujukan agar program kerja bisa lebih terkonsentrasi dan optimal, terutama

---

<sup>3</sup> Febrianti, Adinda Ratna, Syara Purnamasari, Regi Refian Garis, and Dini Yuliani. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menciptakan Effective Development Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 2, no. 2 (September 4, 2023): 12-19.

<sup>4</sup> Mahadi, Lalu Arman, Sh Noak, and Se Dwi W. "Evaluasi Good Governance Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Studi Kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar." *Citizen Charter* 1, no. 2 (2015): 28605.

untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam konteks otonomi daerah, Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program kerja pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Otonomi daerah memberikan peluang bagi Bappeda untuk lebih responsif dan fleksibel dalam merespon dinamika dan tantangan lokal yang unik. Bappeda juga berperan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur daerah.

### **Prinsip Good Governance Sebagai Landasan Bappeda Dalam Proses Perencanaan Pembangunan**

Good Governance atau tata kelola yang baik adalah suatu konsep yang menekankan pada bagaimana pemerintah menjalankan otoritasnya dalam manajemen sumber daya negara. Konsep ini memiliki peran penting dalam hukum administrasi negara, karena hukum administrasi negara sendiri berfokus pada regulasi dan kontrol aktivitas administratif pemerintah.

Adapun prinsip dalam Good Governance meliputi keterbukaan informasi, akuntabilitas, melibatkan partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan keadilan, responsif, orientasi konsensus, dan orientasi masa depan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum administrasi negara, yaitu untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara yang adil, efisien, dan bertanggung jawab.

Salah satu prinsip Good Governance, yakni keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintah. Ini sejalan dengan hukum administrasi negara, yang menuntut pemerintah untuk melakukan tindakan dan membuat keputusan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>5</sup>. Akuntabilitas, prinsip lain dari Good Governance, menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan dan keputusannya. Ini juga sejalan dengan hukum administrasi negara, yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Partisipasi masyarakat adalah prinsip Good Governance lainnya yang menekankan pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan hukum administrasi negara, yang mengakui hak masyarakat. Efektivitas dan efisiensi adalah prinsip Good Governance yang menekankan pada pentingnya pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif dan efisien. Ini sejalan dengan hukum administrasi negara, yang menuntut pemerintah untuk menggunakan sumber daya negara dengan cara yang efektif dan efisien. Kesetaraan dan keadilan adalah prinsip Good Governance yang menekankan pada pentingnya pemerintah memperlakukan semua warganya secara adil dan sama. Ini sejalan dengan hukum administrasi negara, yang menuntut pemerintah untuk memperlakukan semua warganya secara adil dan sama. Responsif adalah prinsip Good Governance yang menekankan pada pentingnya pemerintah merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini sejalan dengan hukum administrasi negara, yang menuntut pemerintah untuk merespon kebutuhan

---

<sup>5</sup> Muhajir, Rahmat, Nasrulhaq Nasrulhaq, and Nurbiah Tahir. "Smart Governance Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 1 (June 5, 2022): 299-314.

dan aspirasi masyarakat. Orientasi konsensus dan orientasi masa depan adalah prinsip Good Governance yang menekankan pada pentingnya pemerintah membuat keputusan berdasarkan konsensus dan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Ini sejalan dengan hukum administrasi negara, yang menuntut pemerintah untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus dan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang<sup>6</sup>. Bappeda Kota Semarang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah dengan berpegang pada prinsip-prinsip good governance. Good governance adalah seperangkat proses yang diterapkan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan, baik di organisasi swasta maupun pemerintah.

Dalam Good Governance terdapat asas utama yang digunakan yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi berarti proses dan informasi institusional dapat diakses secara bebas. Partisipasi berarti masyarakat memiliki hak suara yang sama. Akuntabilitas berarti setiap institusi bertujuan untuk melayani pihak berkepentingan.

Prinsip-prinsip good governance menjadi landasan dalam pengimplementasian tugas dan fungsi Bappeda. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa Bappeda dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien<sup>7</sup>. Dengan demikian, Bappeda dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam konteks ini, prinsip good governance sangat penting. Misalnya, transparansi dapat memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dan rencana strategis dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak berkepentingan. Partisipasi dapat memastikan bahwa semua pihak berkepentingan, termasuk masyarakat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Akuntabilitas dapat memastikan bahwa Bappeda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan dapat diadili jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan<sup>8</sup>.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, Bappeda Kota Semarang dapat memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan fungsinya dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Ini akan membantu mereka mencapai tujuan mereka untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Semarang memegang peran kunci dalam implementasi pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)<sup>9</sup>. SIPD adalah sistem yang

---

<sup>6</sup> Muhtamar, Syafruddin. "BATAS-BATAS NORMATIF PRINSIP PARTISIPASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 1, 2017): 170.

<sup>7</sup> Mulyana Mulyana, and Manuel Pieter. "EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE TAPIOKA KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA." *Jurnal Wahana Bhakti Praja* 11, no. 1 (May 30, 2021): 129-45.

<sup>8</sup> Suryani, Dewi Amanatun. "Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (July 4, 2017): 35

<sup>9</sup> Maryam, Maryam. "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah<sup>10</sup>.

Penerimaan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum merencanakan suatu proyek adalah hal yang sangat penting. Musrenbang berfungsi sebagai ruang publik yang efektif untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Dalam hal ini Bappeda mencakup untuk memfasilitasi untuk penyaluran aspirasi, permasalahan yang mungkin terjadi, hingga penyelesaian masalahnya. Musrenbang merupakan bagian integral dari forum dalam menyusun dokumen perencanaan. Hal ini pada akhirnya akan membantu Bappeda mencapai tujuan mereka untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, melalui Musrenbang, Bappeda dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip good governance dalam praktik.

## **KESIMPULAN**

Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang mencakup transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa Bappeda bekerja dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Transparansi memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dan rencana strategis dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak berkepentingan. Partisipasi memastikan bahwa semua pihak berkepentingan, termasuk masyarakat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Akuntabilitas memastikan bahwa Bappeda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan dapat diadili jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu cara Bappeda menerapkan prinsip-prinsip ini adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang merupakan forum untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan.

Melalui Musrenbang, Bappeda dapat memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip good governance bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, juga diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten dan adil. Prinsip-prinsip good governance adalah alat yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Bappeda dapat memastikan bahwa mereka bekerja dengan cara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan membantu mereka mencapai tujuan mereka untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,

---

Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022." *Synergy* 3, no. 1 (April 30, 2023): 26-31.

<sup>10</sup> Sari, Devi Novita. "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 4, no. 4

Bappeda Kota Semarang memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam operasionalnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajizah, Siti Nur, Endra Wijaya, and Febri Meutia. "PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA DEPOK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 44–64. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966>.
- Fadila, Oktalia Azmi, Mahrizal Mahrizal, and Siti Khalijah. "EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PEMBANGUNAN KOTA MEDAN." *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI* 7, no. 2 (November 27, 2021): 133–44. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v7i2.3907>.
- Febrianti, Adinda Ratna, Syara Purnamasari, Regi Refian Garis, and Dini Yuliani. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menciptakan Effective Development Di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Administrasi Karya Dharma* 2, no. 2 (September 4, 2023): 12–19. <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/32>.
- Mahadi, Lalu Arman, Sh Noak, and Se Dwi W. "Evaluasi Good Governance Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Studi Kasus Musrenbang Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar." *Citizen Charter* 1, no. 2 (2015): 28605. <https://www.neliti.com/publications/28605/evaluasi-good-governance-dalam-upaya-meningkatkan-partisipasi-masyarakat-di-dala>.
- Maryam, Maryam. "Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022." *Synergy* 3, no. 1 (April 30, 2023): 26–31. <https://doi.org/10.52364/synergy.v3i1.26>.
- Muhajir, Rahmat, Nasrulhaq Nasrulhaq, and Nurbiah Tahir. "Smart Governance Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 3, no. 1 (June 5, 2022): 299–314. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/7676>.
- Muhtamar, Syafruddin. "BATAS-BATAS NORMATIF PRINSIP PARTISIPASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 1, 2017): 170. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3671>.
- Mulyana Mulyana, and Manuel Pieter. "EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE TAPIOKA KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA." *Jurnal Wahana Bhakti Praja* 11, no. 1 (May 30, 2021): 129–45. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.2019>.

- Sari, Devi Novita. "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bappeda Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 4, no. 4 (December 31, 2022): 242–48. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i4.373>.
- Suryani, Dewi Amanatun. "Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1 (July 4, 2017): 35. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11736>.